BAB III

TEORITIS UPACARA PERKAWINAN ISLAM DENGAN JAWA

A. Upacara Perkawinan Menurut Islam

1. Rukun nikah dan syaratnya

Untuk syahnya suatu perkawinan maka diikuti syarat-syarat dan rukun nikah itu. Kita sebagai orang Islam, maka perkawinan itu harus disesuaikan dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Rukun Islam Itu ada lima dan kelima rukun itu terwujud maka nikah itu syah.

Syarat Pengantin Laki-laki adalah:

a. Tidak Dipaksa atau terpaksa.

b. Tidak dalam Ihram haji atau umrah.

c. Islam

Syarat untuk Pengenatian perempuan adalah:

a. Bukan perempuan yang dalam iddah

b. Tidak dalam Ikatan Perkawinan dengan orang lain.

c. Antara laki-laki dan perempuan itu bukan muhrim.

d. Tidak dalam keadaan haji atau umrah

e. Bukan perempuan musrik.

Tidak semua perempuan boleh dikawini, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawin hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya, baik haramnya untuk selamanya ataupun untuk sementara.

Yang haram selamanya yaituperempuan yang tidak boleh dikawinoleh laki-laki sepanjang masa, sedang yang haram yaitu perempuan yang tidak boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikawininya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bila keadaannya sudah berubah haram sementaranya akan hilang dan menjadi halal. Sebab-sebab haram selamanya adalah:

- Karena nasab atau keturunan.
- Karena perkawinan.
- Karena susuan.[1]

Tujuh orang karena nasab yaitu:

- Ibu, dan seterusnya ke atas.
- Anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- Saudara perempuan.
- Bibi.
- Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah.
- Anak perempuan dari anak perempuan terus ke bawah.

Empat orang diharamkan karena hubungan perkawinan yaitu:

- Ibu istrinya.
- Rabibah, yaitu anak tiri, jika sudah bercampur dengan ibunya.
- Istri ayah dan seterusnya ke atas.
- Wanita-wanita yang pernah dikawin oleh ayah, kakek sampai ke atas. Istri anaknya yang laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Dua orang diharamkan karena susuan yaitu:

- Ibu yang menyusui.
- Saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan.[2]

---

[1] M. Thalib, ***Perkawinan Menutrut Islam***, Al Ikhlas, Semarang, 1993, hal. 65

[2] Moh. Rifa'i, ***Ilmu Fiqh Islam***, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hal. 465-466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan-perempuan yang haram untuk sementara yaitu memadu dua orang perempuan bersaudara. Diharamkan memadu antara dua orang perempuan bersaudara kandung atau antara seorang perempuan dengan Bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya. Juga diharamkan memadu antara dua perempuan yang masih punya hubungan kekeluargaan, yang andai kata salah seorang dari dua perempuan yang berhubungan keluarga tadi laki-laki yang tidak dibenarkan kawin satu dengan yang lainnya, seperti memadu dua perempuan dengan anak perempuan saudara laki-lakinyadan anak perempuan saudara perempuan.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' : 23 yaitu:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ (النساء: ٢٣)

Artinya "Dan diharamkan kamu memadu antara dua perempuan kecuali apa yang telah lalu".

Istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang iddah, karena diharamkan bagi orang Islam yang sedang iddah, karena memperhatikan hak suaminya, seperti firman Allah :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء: ٢٤)

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang bersuami haram dikawini, kecuali yang dimiliki oleh tangan kanan kamu (budak).

Perempuan yang ditalak tiga kali tidak halal bagi suami pertama, sebelum ia dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.

Orang yang sedang ikhram haram kawin, baik dilakukan sendiri atau diwakilkan dengan orang lain. Kawinnya orang ikhram batal, dan segala akibat hukumnya tidak berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali nasab ada dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan.

Wali ayah dan datuk diberi hak menikahkan anaknya yang masih perawan dengan tanpa izin si anak lebih dahulu dengan orang yang dianggapnya baik. Adapun terhadap anak yang sudah janda maka tidak boleh, kecuali harus ada izin dari anak itu lebih dahulu. Sedangkan wali-wali yang selain ayah dan datuk tidak berhak mengawinkan calon mempelainya kecuali sesudah mendapat izin dari pengantin yang bersangkutan.

Syarat-syarat wali :

a. Syarat orang yang bukan Islam tidak syah untuk menjadi wali, sebab dalam Al-qur'an telah dinyatakan bahwa orang kafir tidak boleh menjadi wali yang menikahkan pengantin perempuan Islam.

Firman Allah :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ (آل عمران: ٢٨)

Artinya: "Janganlah orang-orang mengambil orang kafir untuk menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin".

b. Laki-laki

c. Baligh dan berakal.

d. Merdeka bukan sahaya.

e. Bersifat adil.

Wali hakim ialah kepala negara yang beragama Islam dan dalam hal ini biasanya kekuasaannya di Indonesia dilakukan oleh kepala Pengadilan Agama, ia dapat mengangkat orang lain menjai hakim, tugasnya adalah untuk mengaqadkan nikah perempuan yang berwali hakim. Hal ini disebabkan oleh :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tidak ada wali nasab.
- Tidak cukup syarat wali bagi yang lebih dekat dan wali yang lebih jauh tidak ada.
- Wali yang lebih dekat ghaib sejauh perjalan safar yang memperbolehkan mengqashar shalat.
- Wali yang lebih dekat sedang melakukan umrah.
- Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai.
- Wali yang lebih dekat menolak, tidak mau menikahkannya.
- Wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui tempat tinggalnya.

Syarat-syarat saksi :

- Laki-laki.
- Beragama Islam.
- Akil baligh.
- Mendengar, bisa berbicara dan melihat.
- Waras
- Adil

Syarat-syarat aqad nikah :

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
- Antara ijab dan qabul bersambungan.
- Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya wali dan mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Adapun lafadz ijab qabul adalah suatu perjanjian yang berat dan suci, dalam Al-Qur'an pun menganggap kontrak yang beratatau janji yang kuat. Masalah mahar dan mas kawinpun disinggung, dalam perkawinan tidak dipandang sebagai syarat yang mutlak, yang pokok asal ada tanda putih walaupun toh itu sebentuk cincin dari besi.[3]

Mahar atau mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang sangat dibenci Islam karena akan mempersulit hubungan perkawinan diantara sesama manusia.

Sebaik-baiknya mahar adalah yang termudah, seperti dalam hadits nabi:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (أخرجه أبو داود وصححه الحاكم)

A

baiknya mas kawin itu adalah yang termudah. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan disyahkan oleh hakim".

1. Syarat-syarat mahar adalah:

   a. Benda yang suci, atau pekerjaan yang manfaat.

   b. Milik suami.

   c. Ada manfaatnya.

---

[3] Ahmad Rofi'i, ***Hukum Islam di Indonesia,*** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sanggup menyerahkan mahar.

e. Dapat diketahui sifat dan jumlahnya[4].

2. Proses dan tata cara perkawinan dalam Islam

a. Melihat dan mengenal.

Adapun acara yang pertama kali yang harus dijaga yaitu tindakan-tindakan yang sebelumnya memasuki gerbang perkawinan itu ialah supaya kedua belah pihak dapat berkenalan terlebih dahulu, yang satu mengenal yang lain yang akan menjadi teman hidupnya kelak, maka dalam hal ini segala sesuatunya janganlah terjadi secara tiba-tiba.

Melihat calon istri maka bagi laki-laki yang hendak meminang disunatkan terlebih dahulu melihat perempuan yang hendak dinikahkan atau dipinangnya jika diharapkan pinangan itu akan diterima. Juga sebaliknya bagi perempuan disunatkan pula lebih dahulu laki-laki untuk dikenalkannya yang bakal jadi suaminya.

b. Meminang

Meminang artinya menunjukkan atau menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara yang tersebut dibolehkan dalam Islam.

Wanita yang boleh dipinang hanyalah wanita yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Tidak ada halangan syar'iyang menyebabkan laki-laki dilarang memperistri saat itu.

---

[4] Moh. Rifa'i, *op.cit.*, hal. 464-465

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tidak ada laki-laki lain yang lebih dahulu meminangnya secara sah.

Jadi kalau ada halangan syar'i umpamanya memang wanita itu tak boleh dikawini, baik untuk sementara ataupun untuk selama-lamanya, atau sudah ada laki-laki lain yang meminangnya lebih dahulu, maka wanita itu tidak boleh dipinang.[5]

c. Aqad Nikah (ijab qabul)

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab qabul ialah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakekat ijab ialah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikat diri dengan seorang laki-laki sebagai suami yang sah.

Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu susunan kata-kata yang jelas, yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan. Misalnya : "Saya terima menikahi ... dengan mas kawin ... uang tunai..."[6]

Ucapan ijab qabul yang kita dapati di tengah masyarakat Islam sekarang, yaitu wali pengantin perempuan atau walinya atau pemghulu yang mengucapkan kata-kata :

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ . . . . . بِمَهْرٍ

lalu pengantin laki-laki menjawab dengan kata-kata :

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ

"aku terima nikahnya kepada diriku dengan mahar seperti tersebut".

---

[5] Anshari Umar, ***Fiqh Wanita,*** CV. Asy Syifa', Semarang, 1989, hal. 361

[6] Drs. M. Thalib, ***40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam,*** Baitus Salam, Bandung, 1995, hal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Walimatul 'ursy

Walimah arti harfiahnya ialah berkumpul. Karena berkumpulnya suami istri. Dalam istilah walimah yaitu khusus tentang makan dalam acara perkawinan. Mengadakan walimah perkawinan hukumnya sunah. Adapun mendatanginya adalah wajib kecuali bila ada halangan yang sangat berat untuk ditinggalkan.

Menyiarkan perkawinan boleh dilaksanakan menurut adat, sebab tiap-tiap masyarakat itu mempunyai adat istiadat masing-masing. Tetapi dalam menyiarkan pesta perkawinan ini tidak boleh disertai dengan hal-hal yang haram seperti mabuk-mabukan, pergaulan yang bebas antara laki-laki dengan perempuan dan sebagainya.

Dalam kegiatan perkawinaninipun dibolehkan dalam Islam untuk bernyanyi-nyanyi ketika upacara perkawinan guna menyenangkan dan membuat pengantin perempuan bahagia.

5. Memboyong Pengantin Putri Kerumah Suaminya

Sudah menjadi tradisi umum di segenap golongan masyarakat bahwa setelah selesai upacara dirumahnya, pengantin putri diantarkan secara beramai-ramai ke rumah pengantin laki-laki. Pada sat pemboyongan ini sebaliknya diadakan hiburan yang meriah untuk menggembirakan kedua pengantin.

Pemboyongan putri ke rumah pengantin putra dengan cara ini mempunyai arti yang penting, yakni mempunyai arti yang penting, yakni mempunyai makna keagamaan dan kemasyarakatan. Mana agama yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara aqad nikah sebagai ketentuan agama terpenuhi secara baik, dan makna masyarakat adalah pengumuman dan kesaksian mereka terwujud secara penuh. Dengan demikian, pemboyongan pengantin ini mencakup pengukuhan hukum atas kedua mempelai serta mengayomi masyarakat atas keamanan dan kelestarian ikatan mereka secara terbuka.

Oleh sebab itu, umat Islam sangat dianjurkan meramaikan upacara perkawinan sejak dilangsungkan aqad nikah sampai pemboyongan pengantin putri ke rumah mempelai laki-laki agar syiar agama Islam ini semakin kuat di tengah-tengah masyarakat. Upacara ini hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuan, tidak boros, tidak berlebihan dan tidak berisi perbuatan maksiat.[7]

B. Upacara Perkawinan Adat Jawa

1. Adopsi Hukum Islam dalam perkawinan jawa

Dikalangan masyarakat Jawa juga menganut hukum Islam dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Ini terlihat pada :

a. Adanya pengantin putri dalam upacara perkawinan.

b. Adanya calon pengantin pria.

c. Adanya wali.

d. Adanya dua orang saksi.

e. Adanya upacara ijab qabul.

Dalam masyarakat Jawa berlaku adat yang menentukan bahwa dua orang tidak boleh saling menikah, apabila mereka itu saudara sekandung, apabila mereka itu adalah pancer lalang, yaitu anak dari dua orang pria yang

---

[7] *Ibid*, hal. 187-188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekandung, apabila mereka itu adalah misan (saudara sepupu sekali), juga apabila pihak pria lebih muda menurut ibinya dari pihak wanita, pernikahan antara dua orang yang tidak terikat oleh hubungan-hubungan kekerabatan seperti tersebut dia atas tidak ada halangan.[8]

Bila upacara Jawa dilakukan berdasarkan agama Islam misalnya, maka aqad nikah dapat dilaksanakan oleh wali atau orang tua pengantin perempuan atau diserahkan kepada penghulu yang berkewajiban menikahkan pengantin atas nama pengantin dan wakil yang ditunjuk oleh pemerintah.

2. Kronologi Upacara Perkawinan Adat Jawa

Orang Jawa pada umumnya mempunyai patokan dalam memilih jodoh yang ideal. Patokan tersebut ialah bobot, bebet, dan bibit.

Bobot ialah penilaian terhadap orang berdasarkan tinjauan duniawi. Misalnya apakah calon pilihan tersebut mempunyai pangkat atau kedudukan yang tinggi atau rendah, kaya atau miskin , cantik atau jelek, dan sebagainya.

Bebet ialah penilaian seseorang berdasarkan pergaulannya, apakah orang tersebut biasa bergaul dengan orang-orang baik-baik, atau dengan orang yang mempunyai reputasi yang tidak baik, seperti bergaul dengan pemabuk dan sebagainya.

Bibit ialah menilai seseorang dari keturunan. Misalnya apakah ia berasal dari kalangan bawah. Apakah diantara keluarga dari pilihan tersebut ada yang mempunyai penyakit keturunan atau tidak.

---

[8] R. Danang Sutawijaya, dkk. ***Upacara Pengantin Tata cara Kejawen***, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, hal. 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi disamping ketiga kriteria tersebut masih ada lagi yang diperhitungkan yaitu hari kelahiran kedua calon mempelai atau sistem perhitungan nilai hari dan pasaran. Ada angka nilai tertentu yang diartikan bermakna baik dan juga angka nilai tertentu yang bernilai jelek.

Setelah selesai kecocokan dalam memilih jodoh maka yang dilakukan adalah :

a. Nontoni

Nontoni ialah melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan seorang wali dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan.

b. Meminang

Meminang ialah disebut juga melamar, setelah taraf nontoni berakhir diteruskan dengan taraf meminang. Apakah rencana perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka congkok dapat meneruskan tugasnya untuk mengadakan perundingan lebih lanjut dengan istilah ngebunebun esuk, anjejawah sonten.[9] Pada umumnya pinangan itu datang dari pihak laki-laki. Tetapi ada pula masanya, pinangan itu datang dari pihak wanita, hanya dengan tidak terus terang, melainkan dengan perantaraan orang lain.

c. Pinengset

---

[9] Thomas Wiyasa Bratawidjaja, ***Upacara perkawinan Jawa,*** Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pinengset ialah hadiah pertunangan yang kadang-kadang terdiri dari barang-barang perhiasan yang mahal-mahal, kadang-kadang baju juga uang atau makanan sedikit. Dengan penerimaan pinengset itu perjanjian tersebut menjadi pasti, dengan peristiwa itu kedua muda-mudi telah pasti kawin dan orang tua si gadis tidak boleh menerima pinangan orang lain.

d. Serahan

Serahan ialah bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon pria memberikan

n pengantin puteri melulur seluruh badannya.

e. Tarub

Tarub ialah bangunan tambahan non permanen yang didirikan didirikan di halaman depan rumah yang terbuat dari bambu, gedeg, dengan atap dari rumbia, yang dapat melindungi para tamu dari hujan dan panasnya matahari. Dalam upacara pasang tarub yang terpenting ialah dilaksanakannya kenduri yang dihadiri oleh sejumlah orang dengan hitungan ganjil. Bersamaan dengan doa kenduri, ditaburkanlah kembang setaman bunga rampai ke keempat penjuru halaman rumah, ke kamar mandi dan ke pendaringan atau tempat menyimpan beras serta dapur. Begitu pula diletakkan sesaji di perempatan jalan yang dekat. Maksud semua itu untuk membuat senang para hati syetan, agar tidak mengganggu selama hajatan berlangsung. Selesai selamatan mulailah dipasang hiasan-hiasan janur kuning sebagai lambang kebahagiaan. Pada pintu masuk tarub itu dipasang batang tebu, godong-godong alang dan apa-apa, segala macam dedaunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai lambang untuk menyingkirkan penghalang dan kejadian apapun selama pesta perkawinan berlangsung.

f. Siraman

Siraman ialah sebelum berlangsungnya upacara perkawinan diadakan upacara perkawinan dua hari atau tiga hari sebelumnya. Adapun perlengkapan yang perlu disediakan adalah banyu setaman (air dicampur dengan bunga mawar), kemudian tujuh macam tepung beras yang dicampur dengan mangir pandan wangi serta daun kemuning sebagai alat penggosok. Dingklik atau kursi yang diberi alas tikar pandan baru, daun apa-apa atau kara, daun kluwih, daun dadap srep, rumput alang-alang serta bermacam-macam kain letrek, bangun tulak, jingga,sindur dan mori putih. Sajian yang diletakkan dekat tempat pemandian berupa jenang merah dan putih, jajan pasar kembang boreh, celupak, kendi dan ayam hidup. Klenting atau jun berisi air untuk wudlu calon pengantin setelah dimandikan.[10]

g. Midodareni

Midodareni ialah acara tirakatan sampai jauh malam yang dihadiri oleh anggota keluarga dan tetangga, dan sifatnya berjaga-jaga. Malam midodareni itu ialah dengan tujuan mengharap kedatangan widodari sekathi kurang siji, yaitu puteri dari kayangan yang berjumlah sepuluh ribu kurang satu untuk menyaksikan dan memberi restu kepada kedua pengantin.[11]

h. Panggih

---

[10] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah,*** Semarang, 1977, hal. 61

[11] ***Ibid,*** hal. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panggih setelah akat nikah, disusul dengan upacara panggih yaitu pengantin putra dab putri dipertemukan secara adat. Upacara panggih atau temu diawali dengan saling melempar daun sirih yang digulun dan diikat dengan benang siapa yang melemparnya lebih dahulu dianggap bahwa dia lah yang akan mengusai kehidupan berumah tangga nantinya. Upacara pun dilanjutkan dengan upacara menginjak telur oleh mempelai laki-laki yang kemudian dilanjutkan oleh mempelai perempuan dengan membasuh kaki mempelai laki-laki dengan air bunga. Upacara ini melambangakan kesetiaan istri terhadap suami, yang selalu menyambut kedatangan suami dengan segala kasih sayangnya. Kemudian kedua mempelai duduk di singga sana setelah itu kedua mempelai menghatirkan semabah kepada kedua orang tua dan mertua masing-masing.

i. Gunduh Penganten atau ngunduh mantu

selesai upacara adat yang diselenggarakan di rumah orang tua putri, beberapa hari kemudian orang tua penganten putra ingin mengundang sanak keluarga dengan maksud memperkenalkan pengantin baru biasanya orang tua pengantin putra ingin merayakan pesta perkawinan putranya.[12] Apabila pihak keluarga pengantin pria bermaksud hendak membawa pengantin wanita kerumah mereka harus menunggu setelah sepasar yaitu lima hari sejak mereka melangsungka pernikahan. Boyongan pengantin sepasar yang disertai dengan pesta ditempat orang tua pengantin pria disebut upacara ngunduh mantu.[13]

---

[12] Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *op. cit.*, hal. 28

[13] *Ibid,* hal. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Sesaji dan Bentuknya dalam upacara perkawinan

Pada umumnya bila seseorang akan melaksanakan hajat, tidak lupa menyelenggarakan selamatan dan sesaji dengan maksud agar Tuhan yang Maha Esa mengabulkan dan memberikan rahmat-Nya dalam rangka melaksanakan perkawinan adat juga perlu melaksanakan selamatan dan bermacam-macam sesaji. bagi mereka yang kurang memahami selamatan dan sesaji, menganggap hal itu menduakan Tuhan, hal ini kurang tepat mengadakan selamatan dan sesaji mempunyai tujuan luhur dan suci sebagai rasa syukur dan pernyataan kebesaran dan kepemurahan Tuhan.

dibawah ini akan diterangkan bentu-bentu sesaji dalam rangka upacara perkawinan yaitu;

3. Sesaji pada waktu serah-serahan lamaran

Apabila waktu telah dekat kira-kira dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan ijab qabul, orang tua pihak calon pengantin putra menyerahkan barang-barang kepada orang tua calon putri. Penyerahan barang-barang tersebut sesuai dengan kemampuan orang tua calon penganti pria. Meskipun demikian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Ayam jantan dan betina (sepasang), bila salah satu ada yang hamil, maka ayam betina yang sedang mengeram.
b. Jolen, berisi dipikul oleh dua orang dengan isi pohon cupai, terong, padi serta tebu.
c. Jolen berisi dandang atau ketel coret, gayung air, kencing periuk yang kesemuanya itu dari tembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jolen berisi nasi dengan segala lauk-pauknya, disertai bermacam-macam kue.

e. Jolen yang berisi pakaian lengkap untuk calon pengantin putri.[14]

3. Sesaji pada waktu Midodareni

Nasi gurih atau nasi santan satu nampan kecil yang diatasnya diletakkan ayam jantan dan betina yang telah dimasak disertai lauknya. Lauk tersebut terdiri dari sepiring sayur kol diiris kecil-kecil, ketimun yang diiris bergerigi, taoge pendek-pendek dan kemangi.

4. Sesaji paes (Merias pengantin)

a. Jajan pasar satu nampan.

b. Bubur atau jenang merah putih.

c. Tumpeng rompyong satu nampan.

d. Tumpeng gundulan satu nampan.

e. Juplak atau ajuk-ajuk.

f. Ayam jantan kecil seekor yang masih hidup dengan kaki terikat.

5. Sesaji bucalan.

Sesaji ini dibuat menurut jumplah tempat yang diberi sesaji dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan setempat. Sesaji ini diletakkan di dalam ancak-ancak yang terbuat dari anyaman bambu yang masih basah atau dari pelepah pohon pisang dengan bentuk segi empat kecil-kecil. Isi tiap ancak tersebut antara lain yaitu tumpeng kecil-kecil dengan lima lembarsirih yang

---

[14] *Ibid,* hal. 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergulung dan diikat dengan benang putih, satu bungkus kembang boreh, satu bungkus jenang merah putih dan lalaban.[15]

5. Sesaji untuk dapur

Jajan pasar seperti yang disebut di ata, dan diperinci sebagai berikut:

a. Sesaji waktu siraman kemanten putra dan putri yang perlu dipersiapkan antara lain, jajan pasar yang terdiri dari pisang sisir, sedikit buah-buahan seperti jambu biji, jambu air, nangka, sawo, sebungkus kecil singkong rebus, ubi rebus, kacang tanah rebus, kembang boreh satu bungkus, bubur nasi tiga warna yang dijadikan tiga tempat dengan warna masing-masing barang, tumpeng robyong kecil diletakkan di bakul kecil, nasi tumpeng tersebut disertai lauk-pauk seperti sayuran mentah yang terdiri dari kubis atau kol atau kacang panjang yang semuanya dalam bentuk utuh, telur ayam kampung yang telah direbus satu butir. Di atas tumpeng robyong yang ditancapi lidi yang telah ditusuki bawang merah satu biji, terasi bakar, dan cabai merah. Tumpeng gundhulan yaitu tumpeng yang terbuat dari nasi yang di tempatkan di dalam bakul disertai dengan lauk yang terdiri dari peyek, tempe goreng, entho-entho, telur ayam yang digoreng. Ayam jantan yang masih hidup kakinya supaya tidak lari. Klentheng yang berisi air dan kembang setaman yang dipergunakan untuk mencucirambut, kosokan yang terdiri dari tujuh warna yang terbuat dari tepung beras biasa yang digiling dengan warna merah, putih hijau, kuning, biru, merah muda dan abu-abu sebanyak dua buah.

b. Sesaji kamar kematian.

---

[15] *Ibid*, hal. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jajan pasar yang diletakkan di atas nampan kecil yang ditempatkan di atas tetapi nampan tersebut letaknya tengkurap.

Jajan pasar terdiri dari :

1) Pisang raja dua sisir (satu tengkep)
2) Sekapur sirih lengkap dengan ramuannya, kembang boreh dan empon-empon, jajan pasar yang telah siap tersebut kemudian ditutup dengan kain polos berwarna kuning atau lerek.
3) Nasi asrep-asrepan yaitu nasi yang ditemptkan di atas nampan dengan disertai lauknya. Lauk tersebut terdiri dari ikan asin teri goreng, kacang tanah, kol rebus, kacang sambal goreng, kacang panjang, daun lembayung dan telur ayam kampung yang telah direbus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id